



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 9 Mei 2015

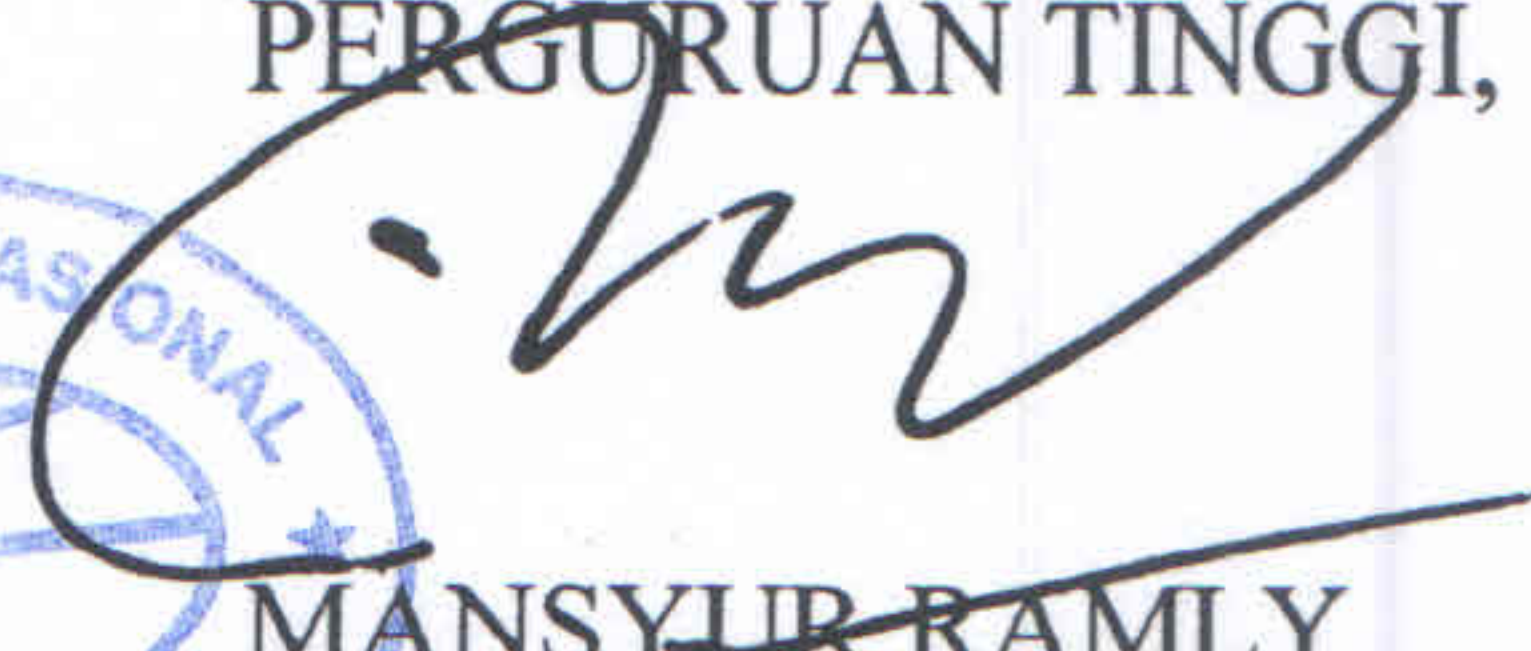
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,




MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015

TANGGAL : 9 MEI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 9 MEI 2015 SAMPAI 9 MEI 2020

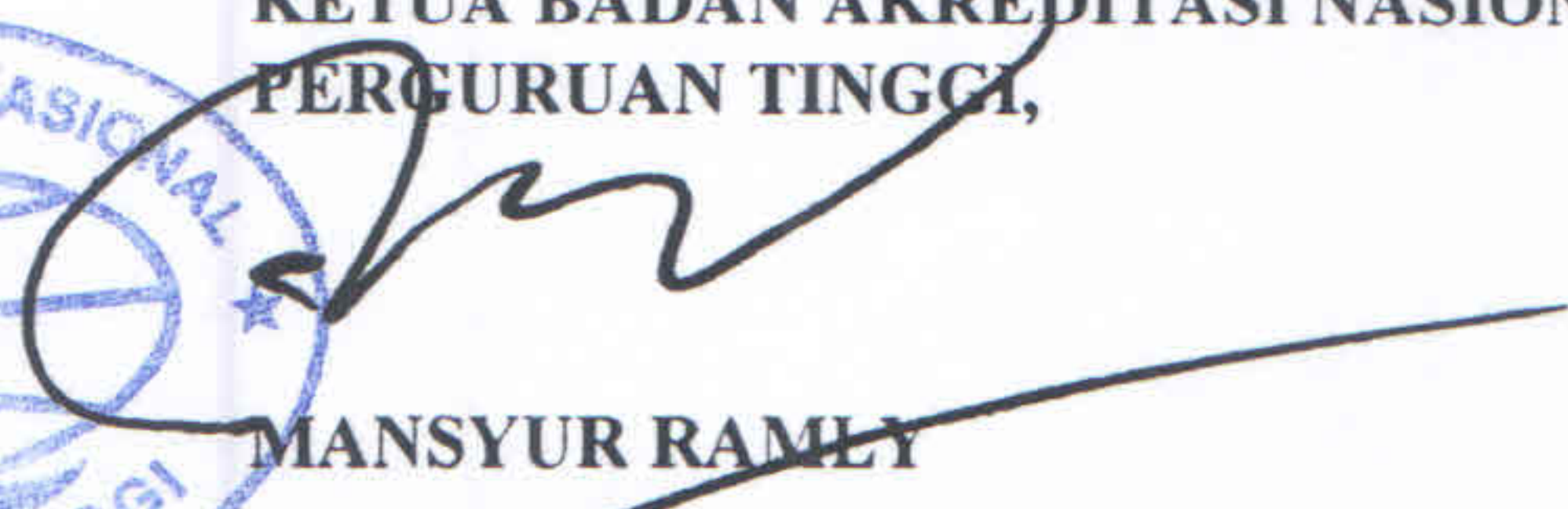
No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kaputama, Binjai	Manajemen Informatika	303	B
2	02	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dharma Wacana, Metro	Komputerisasi Akuntansi	274	C
3	03	Akademi Sekretari dan Manajemen Dharma Budhi Bhakti, Jakarta Utara	Sekretari	270	C
4	03	Akademi Terapi Wicara Jakarta, Jakarta Pusat	Terapi Wicara	250	C
5	03	Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I, Jakarta Selatan	Keperawatan Gigi	311	B
6	03	Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan	Komputerisasi Akuntansi	340	B
7	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Supervisor Jaminan Mutu Pangan	315	B
8	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi	309	B
9	04	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali, Bandung	Analisis Kesehatan	321	B
10	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mardira Indonesia, Bandung	Komputerisasi Akuntansi	316	B
11	05	Sekolah Tinggi Teknologi Nasional, Sleman	Teknik Mesin	303	B
12	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Pengelolaan Hutan	366	A
13	06	Akademi Farmasi Nasional Surakarta, Surakarta	Farmasi	340	B
14	06	Akademi Perkam Medik dan Informatika Kesehatan Citra Medika Surakarta, Surakarta	Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	343	B
15	06	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, Surakarta	Terapi Wicara	319	B
16	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, Semarang	Bina Wisata	314	B
17	07	Politeknik Pelayaran Surabaya, Surabaya	Nautika	303	B
18	07	Politeknik Pelayaran Surabaya, Surabaya	Elektro Pelayaran	270	C
19	08	Akademi Farmasi Saraswati Denpasar, Denpasar	Farmasi	256	C
20	08	Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram, Mataram	Analisis Kesehatan	306	B
21	09	Akademi Farmasi Bina Farmasi, Palu	Farmasi	241	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI****TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III****NOMOR : 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015****TANGGAL : 9 MEI 2015****NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 9 MEI 2015 SAMPAI 9 MEI 2020**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
22	09	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Catur Sakti, Kendari	Manajemen Informatika	258	C
23	09	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Catur Sakti, Kendari	Komputerisasi Akuntansi	314	B
24	10	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Depati Parbo Kerinci, Kerinci	Manajemen Informatika	274	C
25	10	Akademi Pembangunan Pertanian Lubuk Alung, Padang	Budidaya Pertanian	263	C
26	10	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru	Manajemen Perusahaan	309	B
27	13	Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh, Banda Aceh	Kesehatan Lingkungan	306	B

**KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,**
MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 2